

PENDEKATAN HISTORIS TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Ketut Meta

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
E-mail: ketut_meta51@yahoo.co.id

Abstract

Traditionally, living environment problems already existed since human existed. Based on custom or tradition, human had always to keep compatible relation among human beings, human and the environment, and between human and God. Before 1982, the regulations that regulated living environment had not been organized systematically. After 1982, it was along with the issue of law no 4 year 1982 about the main regulation of living environment management (UULH year 1982, replaced with U U No 23 year 1997 (U U L H 1997). Next because of global effect, replacement was done again with law No 32 year 2009 about living environment protection and management. Although the law of living environment had been changed twice, the law was still left behind the fact. The dominant factor which triggered the disturbance of living environment balance in Indonesia was about population affairs which the handling had not finished.

Key words: *Historical Aspect of Living Environment Norm, Dominant Factor of Population Affairs*

Abstrak

Secara tradisional masalah lingkungan hidup sudah ada semenjak manusia ada. Menurut Hukum adat manusia harus selalu memelihara hubungan yang serasi, selaras antara hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya, dan antara manusia dengan Tuhannya. Sebelum tahun 1982, peraturan-peraturan yang mengatur lingkungan hidup masih belum tersistematisasi, setelah tahun 1982 dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULH Tahun 1982, kemudian diganti dengan U U No 23 Tahun 1997 (U U L H 1997). Selanjutnya karena pengaruh global dilakukan penggantian lagi dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Walaupun sudah dua kali UU Lingkungan Hidup dilakukan pergantian, tetapi masih saja undang-undang itu selalu ketinggalan dari faktanya. Faktor dominan yang memicu terganggunya keseimbangan lingkungan hidup di Indonesia tersebut adalah sekitar masalah kependudukan yang belum tuntas penanganannya.

Kata Kunci: *Aspek Historis Norma Lingkungan Hidup, Faktor Dominan Masalah Kependudukan.*

Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah ada semenjak manusia hidup. Menurut Koesnadi

Hardjasoemantri (1993, 12), apabila peraturan tentang perumahan termasuk di dalamnya maka "Code

Pendekatan Historis terhadap Permasalahan Lingkungan di Indonesia

Ketut Meta

Of Hamurabi “ dari sekian abad sebelum masehi merupakan peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup dengan ketentuannya yang menyatakan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan cederanya orang lain.

Pada zaman Romawi telah ada peraturan tentang jembatan air yang merupakan bukti dari adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan lingkungan hidup. Abad ke 17 ada tuntutan dari seseorang pemilik tanah terhadap tetangganya yang membangun peternakan babi sedemikian rupa sehingga baunya dibawa angin kearah kebun sipemilik tanah. Abad ke 18 dapat ditemukan peraturan peraturan yang ditujukan kepada dikeluarkannya asap yang berkelebihan, baik dalam perundang undangan di Inggris maupun di Amerika.

Abad ke 19 dengan menghebatnya revolusi industri banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan memuat ketentuan ketentuan mengenai pengendalian asap, mengenai gangguan gangguan yang ditimbulkan mengenai pencemaran air dan terutama di Inggris dengan adanya gerakan sanitasi juga ketentuan ketentuan mengenai pembuangan dari tinja dan sampah. Telah dimulai pula dengan dikeluarkannya secara sistimatis peraturan peraturan tentang hygiene perumahan. Dengan adanya penemuan penemuan baru dibidang medis, telah dikelurkan pula peraturan peraturan tentang memperkuat pengawasan terhadap epidemii dan untuk mencegah menjalarnya penyakit dikota kota yang mulai berkembang dengan pesat dengan demikian telah diletakkan dasar historis yang kuat untuk pengaturan lingkungan hidup melalui tindakan pemerintah guna melindungi kesehatan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar dari hukum, baik berdasarkan perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berkembang sebelum abad ke 20 tidaklah ditujukan untuk

melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh, akan tetapi hanyalah untuk berbagai aspek yang menjangkau ruang lingkup yang sempit.

Di indonesia sebenarnya masalah lingkungan hidup sudah dikenal sejak dulu. Karena masyarakat adat telah mengintruksikan bahwa masyarakat harus menjaga kelestarian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam sekitarnya, dan antara manusia dengan Tuhannya. Hukum adat di Indonesia yang dikenal dengan hukum ulayat. Menurut Munadjat Danusaputra (1984, 89) hukum ulayat yang di dalamnya mengandung prinsip prinsip hukum lingkungan modern kuat dan mendasar sehingga banyak menimbulkan kekaguman dalam dunia hukum lingkungan modern. Hukum ulayat mengandung ketentuan, bahwa ulayat dengan segala isi dan kemungkinannya memang boleh dan dapat dimanfaatkan oleh para warga dan sekalian yang berhak memanfaatkannya, namun siapapun tidak boleh dan tidak dapat memilikinya, selagi siapa saja yang memanfaatkan memikul kewajiban secara hukum (adat) dan secara moral untuk memelihara ulayat tersebut dengan segala isinya sebagai harta pusaka yang harus dijamin kelestariannya secara turun temurun.

Setelah kemerdekaan berbagai undang undang dan peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan, antara lain: 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria(LN 1960 No104); 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok Kesehatan; 3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom (LN 1964 No 124); 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (LN 1967 No8); 5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN 1967 No 10); 6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (LN 1967 No 22); 7. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan Pokok

Tranmigrasi (LN No 23); 8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia (LN No 1973 No 1); 9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (LN 1974 No 65); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Pemakian Isotop Radioaktif, dan Radiasi; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan hasil Huta (LN 1970 No 31); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (LN 1973 No 12); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan (LN 1973 No 25).

Kesemuanya ini adalah Undang Undang terkait dengan lingkungan hidup yang letaknya tersebar, baru kemudian masalah lingkungan hidup akan diatur dalam Undang Undang yang spesifik yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (U U L H) memang sudah tidak berlaku lagi, karena telah di gantikan oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 (U U L H 1997) dimana Undang Undang ini juga di nyatakan tidak berlaku lagi di ganti oleh Undang Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Takdir Rahmadi, 2012,47). Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 perlu penulis bahas karena Undang Undang ini merupakan Undang Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pertama diundangkan di Indonesia setelah munculnya kesadaran global dan Nasional tentang arti penting pengelolaan lingkungan, selain itu U U L H 1982 dapat di pandang sebagai Undang Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup pada masa modern, karena memuat konsep konsep dan intrumen intrumen pengelolaan lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup di Indonesia, sekarang sudah merupakan problem khusus bagi pemerintah dan masyarakat. Masalah lingkungan hidup memang merupakan masalah yang kompleks dimana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupan manusia. Bagi Bangsa Indonesia, walaupun sudah ada Undang Undang Nomer 4 Tahun 1982, kemudian diganti dengan Undang Undang Nomer 23 Tahun 1997, yang kemudian diganti lagi oleh Undang Undang Nomer 32 Tahun 2009. Masalah penanganan lingkungan hidup di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil dengan baik, banyak kendala kendala, atau hambatan hambatan yang dihadapi dalam penegakan norma lingkungan hidup di Indonesia.

Perjalanan Sejarah Perundang-undangan Lingkungan Hidup di Indonesia

Sebelum penulis uraikan hambatan hambatan atau masalah masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terlebih dulu penulis akan bahas undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomer 12) diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1982. Undang-Undang ini adalah merupakan Undang-Undang Nasional yang pertama yang mengatur masalah lingkungan hidup secara menyeruluh dalam berbagai bentuk dan coraknya baik yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial ataupun oleh pemerintah kita yang sekarang. Hal demikian tampak dari kompilasi yang dibuat oleh panitia perumus dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup. Dari himpunan itu telah tercatat 22 buah Undang-

Undang, 38 buah Peraturan Pemerintah, 2 intruksi presiden, 5 buah keputusan presiden, 45 buah keputusan menteri, 4 buah keputusan direktur jenderal, dan 31 buah peraturan atau keputusan kepala daerah (Abdurrahman, 1990, 36). Dari 147 buah peraturan yang dihimpun tersebut ternyata sebagian besar dari peraturan tersebut sifatnya berdiri sendiri terlepas antara satu sama lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern. Setelah berlaku kurang lebih 11 tahun ternyata oleh pemerhati lingkungan hidup dan juga pengambil kebijaksanaan dipandang sebagai instrumen kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efektif. Para pengambil kebijaksanaan di pemerintah berpandangan bahwa kegagalan dari kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup akibat kelemahan penegakan hukum UULH 1982. Oleh sebab itu UULH 1982 perlu disempurnakan. Maka pada tanggal 19 September 1997 pemerintah mengundang Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 memuat konsep konsep atau hal hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UULH Tahun 1982.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

UULH Tahun 1997 kemudian diganti setelah pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140) Undang-Undang secara normatif dan politik merupakan produk dari hak inisiatif DPR RI. Tetapi secara empiris peran eksekutif, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting dalam mempersiapkan RUU PP-LH (Takdir Rahmadi, 2012, 52).

Setidaknya ada empat alasan mengapa UULH 1997 Perlu digantikan oleh undang-undang yang baru, yaitu: 1. UUD 45 setelah perubahan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 2. Kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah daerah termasuk di bidang perlindungan lingkungan hidup; 3. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Ketiga alasan ini belum ditampung dalam UULH 1997; 4. UULH 1997 sebagaimana UULH Tahun 1982 memiliki celah-celah kelemahan kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kewenangan penyidik-penyidik pejabat pegawai negeri sipil sehingga perlu penguatan dengan mengundang sebuah undang-undang baru guna peningkatan penegakan hukum.

Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Beberapa Pengertian Konsep dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Berbeda dari dua undang-undang pendahulunya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penamaannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan, ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.

Dibandingkan dengan UULH 1982 dan UULH 1997, UU PPLH memuat bab dan pasal yang lebih banyak. UU PPLH terdiri atas XVII bab dan 127 pasal. Penambahan bab-babnya adalah sebagai berikut: Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Bab III

tentang Perencanaan; Bab IV tentang Pemamfaatan; Bab V tentang Pengendalian; Bab VI tentang Pemeliharaan; Bab VII tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; Bab VIII tentang sistem informasi; Bab IX tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Bab X tentang Hak, Kewajiban dan Larangan; Bab XI tentang Peran masyarakat; Bab XII tentang Pengawasan dan sanksi Administratif; Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan; Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian; Bab XV tentang Ketentuan Pidana; Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan; dan Bab XVII tentang Ketentuan Penutup.

UU PPLH memerlukan peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah dalam bidang bidang berikut ini: 1. Inventarisasi lingkungan hidup (pasal 11); 2. Penetapan ekoregion (pasal 11); 3. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pasal 11); 4. Penetapan daya dukung dan daya tampung (pasal 12 ayat 4); 5. Kajian lingkungan hidup strategis (pasal 18 ayat 2); 6. Baku mutu lingkungan hidup (pasal 20 ayat 4); 7. Kriteria baku kerusakan (pasal 21 ayat 5); 8. Analisis mengenai dampak lingkungan (pasal 33); 9. Izin lingkungan (pasal 41); 10. Instrumen ekonomi lingkungan (pasal 43 ayat 4); 11. Analisis risiko lingkungan (pasal 47 ayat 3); 12. Tata cara penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan (pasal 53 ayat 3); 13. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (pasal 56); 14. Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup (pasal 54 ayat 3); 15. Dana penjaminan (pasal 55 ayat 4); 16. Konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer (pasal 57 ayat 5); 17. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (pasal 58 ayat 2); 18. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (pasal 59 ayat 7); 19. Tata cara dan persyaratan dumping (pasal 61 ayat 3); 20. Tata cara pengawasan (pasal 75); 21. Sanksi administratif (pasal 83); dan 22. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup (pasal 86 ayat 3).

Namun menurut pasal 124 UUPPLH yang memuat ketentuan peralihan menyatakan bahwa semua peraturan perundang – undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UULH 1997 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPLH hingga dikeluarkannya peraturan perundang- undangan berdasarkan UUPPLH. UUPLH memuat rumusan pengertian tentang konsep-konsep yang digunakan dalam batang tubuh undang-undang tersebut sebanyak 39 sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 bandingkan dengan UULH yang hanya memuat 25 pengertian.

Beberapa konsep atau istilah baru yang dirumuskan dalam UUPLH dan tidak ditemukan dalam UULH 1997 maupun UULH Tahun 1982 adalah kajian lingkungan hidup strategis, kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah, dumping, audit lingkungan hidup, ekoregion, kearifan lokal, masyarakat hukum adat, instrumen ekonomi, ancaman serius, izin lingkungan.

Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia

Masalah lingkungan hidup di Indonesia, akan diuraikan secara singkat dan pada garis besarnya saja. Masalah lingkungan hidup, walaupun sudah ada undang-undang yang mengaturnya, akan penulis golongan menjadi tiga bagian, yaitu masalah kepadatan penduduk, masalah pencemaran lingkungan hidup oleh proses pembangunan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap UULH.

Kepadatan Penduduk

Apabila diperhatikan terjadinya kepadatan penduduk di Indonesia ini, di tandai oleh beberapa karakteristik. Menurut I. Supardi (1994, 144) ada 4 karakteristik penduduk Indonesia yaitu: 1. Laju

Pendekatan Historis terhadap Permasalahan Lingkungan di Indonesia

Ketut Meta

pertumbuhan penduduk yang besar dan cepat; 2. Penyebaran penduduk yang tidak merata; 3. Komposisi penduduk menurut umur; 4. Arus urbanisasi yang tinggi.

Berdasarkan sensus 1971 penduduk Indonesia ± 97.000.000 dan pada sensus tahun 1997 jumlah penduduk meningkat menjadi 119,2 juta jiwa. Jumlah penduduk meningkat tajam pada tahun 2010, berdasarkan sensus tahun 2010 menjadi 240 juta jiwa. Cepatnya pertumbuhan penduduk ini di samping tingginya tingkat kelahiran, juga menurunnya tingkat kematian karena makin baiknya sarana-sarana kesehatan.

Pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk menekan angka kelahiran yang besar, dengan cara melakukan keluarga berencana tapi karena alasan-alasan tertentu, program keluarga berencana belum mencapai hasil yang memuaskan. Perkembangan penduduk yang cepat mempunyai pengaruh pada berbagai bidang seperti masalah tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, penyediaan pangan, perumahan, dan lingkungan hidup. Pertambahan penduduk yang cepat menyebabkan adanya tekanan pada sektor penyediaan fasilitas baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada bidang-bidang tersebut. Masalah penduduk erat sekali hubungannya dengan masalah ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan hidup, umumnya bergantung pada usaha dan aktifitas kegiatan di bidang ekonomi serta yang terpenting dan terutama adalah kegiatan di bidang produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang kebutuhan hidup. Adanya pertumbuhan penduduk menuntut pula peningkatan di bidang produksi pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sosiokultural agar tetap dalam keseimbangan lingkungan hidup yang baik dan stabil.

Penduduk Indonesia penyebarannya tidak seimbang antara daerah/pulau yang satu dengan daerah/pulau yang lain. Hal ini menimbulkan perbedaan yang besar pada tingkat kepadatan penduduk antara berbagai daerah. Daerah yang padat

penduduknya antara lain Pulau Jawa, Madura dan Bali, sementara daerah yang sedang kepadatannya seperti Sumatra, Sulawesi serta yang jarang penduduknya adalah Kalimantan dan Papua. Bagi daerah-daerah yang padat penduduknya sudah seharusnya pembangunan yang memerlukan lahan/lingkungan hidup perlu dihentikan sementara. Dan kalau mungkin dialihkan ke daerah sedang atau yang masih jarang penduduknya.

Kalau kita perhatikan komposisi penduduk Indonesia menurut umur sebagai berikut: 1. 0-14 tahun 44,1 %; 2. 15-64 tahun 53,4%; dan 3. 65 tahun ke atas 2,5% (I. Supardi 1994,145). Perbedaan ini mempunyai arti yang sangat penting, karena orang-orang berumur di bawah 15 tahun merupakan golongan yang kurang produktif dan merupakan beban sedangkan yang produktif adalah dari golongan umur kerja 15-64 tahun. Umur di atas 65 tahun sudah dianggap tidak produktif lagi. Berdasarkan presentase ini, maka beban ketergantungan untuk Indonesia 87,3 % yang berarti pada setiap 100% orang penduduk Indonesia yang potensial produktif terdapat 87,3 orang yang nafkahnya/hidupnya tergantung pada 100 orang tersebut.

Bila fertilitas tetap berada pada taraf yang tinggi, maka proporsi anak-anak 15 tahun pada akhir abad ke-20 akan menjadi 45,1 %. Besarnya proporsi menurut golongan umur ini akan menentukan produksi nasional dan beban pemeliharaan di bidang pendidikan, kesehatan, dan proteksi sosial lainnya.

Urbanisasi terjadi akibat bertambahnya jumlah penduduk di desa, sarana desa yang tidak mungkin memberi kehidupan yang layak kepada penduduk serta merosotnya tingkat hidup. Hal ini diakibatkan tingginya tingkat kelahiran di daerah pedesaan ditambah menurunnya luas sawah garapan menyebabkan banyak penduduk desa pergi ke kota dengan maksud mengadu nasib dan mengejar kemungkinan kehidupan yang lebih baik di kota-kota besar. Menurut E. Ruchiyat (1980, 15) bertambahnya penduduk di perkotaan sebagai

akibat berpindahnya penduduk pedesaan ke daerah perkotaan telah mengakibatkan memburuknya lingkungan hidup di daerah perkotaan. Sebagai akibat kepadatan penduduk, kurangnya kesempatan kerja, kurangnya sarana sanitasi lingkungan, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, dan perumahan.

Masalah Lingkungan dalam Pembangunan Perekonomian

Perekonomian dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat penting terutama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Pengelolaan perekonomian ini berhubungan erat dengan berbagai masalah lingkungan tempat yang bersangkutan tinggal.

Pembangunan perekonomian yang meliputi penggalan sumber-sumber daya bumi, tanpa penggarapan dan pengelolaan yang bijaksana akan berakibat merosotnya kualitas lingkungan dan dapat menjurus ke arah kemusnahan. Kita tahu bahwa pada era pembangunan dewasa ini sumber daya bumi harus dikembangkan semaksimal mungkin secara bijaksana dengan cara-cara yang baik dan seefisien mungkin. Tetapi sayang dalam prakteknya perhatian terhadap penggalan sumber daya ini sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas produksi, jadi yang dilihat berapa keuntungan ekonomi yang bisa dilihat secara langsung. Hal-hal yang menyangkut pemeliharaan kontinuitas alam kurang diperhatikan sehingga tidak jarang akhirnya integritas lingkungan menjadi tidak terpelihara dan hilangnya kelestarian lingkungan.

Peningkatan pembangunan, pemeliharaan kestabilan ekonomi, sosial, dan ekologi harus berjalan serasi dan bersama-sama, artinya pembangunan hendaknya bersifat terpadu antara segi ekonomi sosial dan ekologi dalam usaha mengejar sasaran ekonomi ikut diperhitungkan tercapainya sasaran sosial dan sasaran ekologi.

Dalam prakteknya proses pembangunan itu berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber dan modal, seperti sumber alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan dalam mencapai tujuan dari sasaran pembangunan. Hal ini dapat menimbulkan efek sampingan berupa produk-produk bekas dan lainnya yang bersifat merusak atau mencemarkan lingkungan, sehingga secara langsung atau tidak langsung membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Harus betul-betul dicamkan bahwa melindungi lingkungan jauh lebih penting daripada memperbaikinya. Harus pula diingat bahwa ada kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki lagi apabila telah mendapat kerusakan dan hal ini hendaknya dijadikan pegangan dalam menentukan suatu keputusan untuk membangun. Penggunaan sumber daya diperuntukkan bagi kepentingan peningkatan perekonomian, juga dalam penggunaan sumber daya tersebut kepentingan untuk generasi yang akan datang harus diperhatikan.

Dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya didasarkan pertimbangan ekologi dan ekonomi secara bersama-sama sebab pada umumnya para ahli ekonomi dalam penggalan sumber daya kurang mementingkan kepentingan sosial untuk jangka panjang. Yang menjadi tujuan pokok bagaimana mendapatkan hasil yang besar dengan biaya yang serendah mungkin. Sedangkan para ahli ekologi acap kali terlalu memikirkan pengaruh jangka panjang dari faktor-faktor yang mungkin pada jangka pendek kelihatannya tidak berpengaruh sama sekali. Kalau digarap secara bersama-sama dari sudut ekonomi dan ekologi biaya untuk menanggulangi atau membatasi dan mencegah terjadinya permasalahan lingkungan tidak akan mengganggu serta mengurangi laju pertumbuhan ekonomi yang diperlukan.

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan perekonomian berlangsung secara kompromis dan serasi, sehingga akan saling memperkuat dan menjamin tercapainya hasil yang optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Masalah Lingkungan dalam Pembangunan Pertanian

Dalam usaha pembangunan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yaitu dengan mengadakan pembaharuan dalam proses pengelolannya dari cara klasik ke cara modern. Dengan memakai teknik-teknik baru, baik dengan mekanisasi pertanian maupun pertanian yang teratur cara bertani dan bercocok tanam yang telah diperbaiki berdasarkan ilmu pengetahuan modern. Penemuan-penemuan/pemakaian-pemakaian bibit-bibit unggul dan bibit-bibit yang telah di desinfeksi sehingga lebih tahan terhadap hama penyakit.

Dengan adanya komplikasi ekologi yang sering menyertai peningkatan hasil produksi, maka setiap pengaruh positif dari peningkatan produksi jangan dilupakan kemungkinan timbulnya hal-hal yang negatif. Dengan demikian sebabnya setiap proyek pembangunan pertanian, perencanaan, dan pengelolannya harus dipikir sematang-matangnya. Proyek-proyek pertanian tersebut antara lain berupa: 1. Peningkatan hasil pertanian yang sudah ada; 2. Penanaman tanaman varietas baru atau tanaman baru yang lebih berguna dan lebih produktif; 3. Membangun atau mengolah tempat-tempat pertanian baru dengan membuka hutan atau membangun irigasi-irigasi. Penggunaan tanah agar disesuaikan dengan sumber daya yang sangat diperlukan dan efektif sehingga kelestariannya tetap terpelihara (I. Supardi, 1994, 79).

Perubahan lingkungan dalam proyek-proyek pertanian merupakan hal yang kompleks dan kurang bisa diramalkan karena unsur hara, energi,

air, spesies yang terdapat di dalamnya dan populasi manusia saling kait-mengkait serta mempengaruhi sumber daya.

Teknologi pertanian dalam rangka penggalan dan pengelolaan sumber daya tidak bebas dari hal-hal yang dapat mempengaruhi lingkungan sebab keseimbangan ekosistem akibat penggunaan tanah untuk pertanian mengalami perubahan yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan perpindahan organisme.

Akibat lainnya misalnya timbul hama dan penyakit tumbuh-tumbuhan setelah introduksi tanaman baru atau varietas yang lebih produktif. Penggunaan zat-zat tertentu seperti insektisida, fungisida dan herbisida untuk membasmi hama tanaman hewan dan gulma (tanaman benalu), yang bisa mengganggu produksi tanaman sering menimbulkan komplikasi lingkungan. Seringkali spesies sama yang akan diberantas menjadi toleran terhadap pestisida sehingga menjadi tak terkendali.

Populasi dari spesies hama dapat pulih kembali dengan cepat dari pengaruh racun pestisida serta bisa menimbulkan tingkat populasi baru dari hama yang lebih tinggi juga setelah pemakaian insektisida, serangga lainnya yang tidak menjadi sasaran, jumlahnya dapat bertambah sampai pada tingkatan yang merusak.

Pengetahuan masyarakat tersebut kurang paham akan akibatnya pada lingkungan hidup yang penting bagaimana hasil dari pertaniannya dapat meningkat dengan cepat tanpa memikirkan akibat-akibatnya pada generasi berikutnya.

Masalah Lingkungan dalam Pembangunan Industri

Pertambahan penduduk yang sedemikian cepat dan besar tidak mungkin ditampung pada sektor pertanian, maka untuk perluasan kesempatan kerja, sektor industri perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Berbagai jenis

industri berat, sedang dan ringan didirikan. Baik oleh pemerintah maupun swasta dengan menggunakan modal dalam negeri atau dengan jalan penanaman modal asing. Hanya sayang sekali walaupun telah digariskan oleh pemerintah bahwa peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup, kenyataannya yang lebih banyak diperhatikan dalam pendirian industri ini adalah keuntungan-keuntungan dari hasil produksinya dan sedikit sekali perhatian terhadap masalah lingkungan hidup sehingga tidak jarang sebagai implikasi dari pendirian industri tersebut berupa pencemaran lingkungan hidup dari hasil bangunannya yang kadang-kadang diabaikan saja.

Masalah Lingkungan dalam Pembangunan Pertambangan Energi

Di Indonesia terapat antara lain pertambangan minyak dan gas bumi, logam-logam mineral seperti timah putih, emas, nikel, tembaga, mangan air raksa, besi, dan belerang (I. Supardi, 1994, 104).

Pembangunan dan pengelolaan bidang pertambangan perlu diserasikan dengan bidang energi dan bahan-bahan serta dengan pengembangan wilayah, juga dengan peningkatan pengawasan yang menyeluruh.

Pengembangan dan pemanfaatan energi perlu secara bijaksana, baik itu keperluan ekspor maupun penggunaan dalam negeri. Pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat pengelolaan pertambangan umumnya disebabkan oleh faktor kimia, faktor fisik dan faktor biologi. Pencemaran ini biasanya lebih banyak terjadi dalam lingkungan pertambangan daripada di luar pertambangan. Keadaan tanah, air, udara setempat dari tambang mempunyai pengaruh yang timbal balik dengan lingkungannya.

Suatu pertimbangan yang lokasinya jauh dari masyarakat atau daerah industri, bila dilihat dari sudut pencemaran lingkungan lebih menguntungkan

kan daripada bila berada dekat dengan pemukiman masyarakat umum. Dalam kenyataannya masih banyak yang dekat dengan lokasi pemukiman penduduk.

Masalah Lingkungan dalam Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan yang perlu dikembangkan dan dari sektor ini dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, memperluas lapangan kerja serta memperkenalkan kebudayaan bangsa dan tanah air.

Penanaman modal di bidang pariwisata ini secara finansial akan menguntungkan bagi penyelenggara dan secara langsung bisa lebih mensejahterakan masyarakat di sekelilingnya.

Di samping adanya keuntungan di bidang ekonomi, jangan dilupakan aspek-aspek negatif terhadap kelestarian lingkungan baik secara fisik maupun secara sosial budaya. Pembangunan pariwisata memiliki masalah ekologi yang khusus. Sumber daya lingkungan yang dieksploitasi untuk pariwisata harus mempunyai daya tarik agar menarik banyak pengunjung. Mengingat bahwa sumber daya ini dapat rusak karena gangguan pengunjung maka perlu adanya penjagaan yang baik agar kualitas lingkungan pariwisata tetap terpelihara dan menarik.

Pendirian hotel-hotel, restoran-restoran, tempat-tempat peristirahatan dan lain-lain fasilitas untuk kepentingan pariwisata, perencanaannya harus cermat dan tepat. Jangan sampai pembangunan pariwisata menyebabkan kerusakan pada ekosistem, sering terjadi panorama alam yang tadinya menarik menjadi rusak karena terlalu banyaknya bangunan dan padatnya pengunjung yang berpersion.

Perencanaan lingkungan untuk pariwisata harus memperhitungkan berbagai daerah fisik (seperti keadaan vegetasinya, sungai-sungai, air

Pendekatan Historis terhadap Permasalahan Lingkungan di Indonesia

Ketut Meta

terjun, goa goa, tempat-tempat bersejarah) dan lingkungan sosial budaya, untuk menjaga kelestariannya dalam usaha perlindungan spesies dan ekosistem dari suatu daerah yang akan digunakan untuk tujuan pariwisata.

Aspek ekologi pariwisata di daerah pantai dengan pandangan indah dan iklim yang baik akan menarik perhatian sejumlah wisatawan. Berbagai aspek ekologi bisa timbul sebagai akibat pembangunan pariwisata di pantai, mulai dari gedung untuk hotel-hotel, restoran-restoran dan fasilitas lainnya untuk menunjang obyek pariwisata ini.

Riul-riul yang cukup banyak mempunyai pengaruh yang nyata pada ekologi pantai yang bisa mengganggu estetika atau mungkin akan membuat bencana bagi kesehatan. Riul ini bisa mencemari perairan rekreasi sehingga akan menurunkan kualitas air, disebabkan adanya sampah, kotoran-kotoran atau hasil buangan lainnya yang berasal dari riul. Hal ini bisa menimbulkan penyakit dan gangguan pada kehidupan flora dan fauna laut di tepi pantai. Pencemaran lainnya bisa berasal dari polutan industrilisasi yang berlokasi dekat pantai, seperti logam berat dan hasil buangan lainnya. Bisa juga akibat kebocoran dan pembuangan minyak dari eksploitasi minyak lepas pantai. Pengaruh langsung dari pencemaran ini adalah adanya kerusakan kehidupan burung-burung pantai dan laut serta pengotoran daerah pesisir yang menyebabkan pantai ini tidak dapat dipakai untuk rekreasi.

Aspek ekologi pariwisata di pulau atau pegunungan banyak dijumpai hal-hal yang menarik untuk dilihat, seperti pemandangan yang indah, kehidupan fauna dan flora yang masih asli, danau-danau, air terjun, kawah gunung berapi, bangunan peninggalan sejarah, sumber air panas, seni budaya yang masih asli dan lain sebagainya.

Pembangunan pariwisata biasanya menitik beratkan unsur-unsur tersebut sehingga bila ditinjau dari sudut wisatawannya saja perlu adanya

pengawetan dari daya tarik ini. Tetapi sayang sering pembangunan pariwisata mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sehingga berlawanan atau kurang memperhatikan pengawetan dan perlindungan lingkungan.

Hal inilah yang seharusnya dilakukan baik oleh warga masyarakat maupun pemerintah. Pembangunan pariwisata haruslah tetap bisa menjangkau kelestarian lingkungan hidup jadi tidak hanya mengejar keuntungan finansial belaka.

Semenjak UULH pertama tahun 1982 sampai telah dirubahnya menjadi UU No. 23 Tahun 1997 yang kemudian dirubah lagi menjadi UU No. 32 tahun 2009, masyarakat banyak yang tidak tahu dengan adanya UULH ini. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah merupakan salah satu sebab kurang memasyarakatnya UULH. Tidak tahunya masyarakat terhadap UULH berakibat warga tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ini juga merupakan permasalahan hukum lingkungan di Indonesia.

Penutup

Dari uraian pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hukum lingkungan sudah dikenal sejak lama. Dalam hukum adat sudah dikenal hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Di samping itu hukum adat sudah mengenal hukum ulayat, dimana daerah tempat tinggal manusia dengan alam sekitarnya harus tetap dijaga kelestariannya, keserasiannya, dan keselarasannya agar tetap baik dan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.

Pada jaman kemerdekaan ada peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup akan tetapi letaknya terpisah-pisah. Hukum lingkungan secara menyeluruh baru ada sejak dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 1982 yang kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997, yang kemudian diganti

lagi dengan UU No. 32 Tahun 2009, kesemuanya ini mengatur masalah tentang lingkungan hidup secara menyeluruh.

Bangsa Indonesia menghadapi masalah-masalah lingkungan antara lain: 1. Karena kepadatan penduduk; 2. Pencemaran lingkungan hidup oleh proses pembangunan; dan 3. Kurangnya kesadaran warga masyarakat terhadap UULH

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut: Hak ulayat harus tetap dipertahankan dan kebiasaan-kebiasaan kurang baik harus dihilangkan. UULH sebaiknya jangan sering diganti karena akan berakibat tidak adanya jaminan kepastian hukum dan sebaiknya UULH bisa bertahan lama. Usaha-usaha dalam pembangunan seharusnya tetap diarahkan untuk kelestarian lingkungan hidup, yaitu dengan cara pembangunan harus berwawasan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- E., Ruckijat, 1980, *Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup bagi Kesejahteraan Manusia*, Bina Cipta, Bandung.
- I., Supardi, 1994, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung.
- Munadjat, Danusaputra, 1984, *Hukum dan Lingkungan*, penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Soemantri, Hardja, 1993, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Takdir, Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.